

FAKTOR-FAKTOR INDIKATIF TERJADINYA *TRAFFICKING* ANAK DI DAERAH PENGIRIM. KASUS DI KOTA SINGKAWANG, KALIMANTAN BARAT

FACTORS OCCURRENCE INDICATIVE CHILD TRAFFICKING IN THE ORIGIN AREA: CASE IN SINGKAWANG CITY, WEST BORNEO

B. Mujiyadi

Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Badiklit Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

Jl. Dewi Sartika 200, Jakarta Timur. Telp. 021-8017146, Fax. 021-8017126

E-mail: bmujiyadi@yahoo.co.id

Abstrak

Studi ini bermaksud menelusuri adanya indikasi praktek trafficking anak, sekaligus memahami persepsi masyarakat atau keluarga terhadap anak, sehingga diketahui mengapa praktek *trafficking* kerap terjadi di daerah pengirim. Lokasi yang menjadi sasaran penelitian yakni di wilayah Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan FGD pada orang tua atau keluarga korban, anak yang menjadi korban, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pejabat dari instansi terkait, dilengkapi dengan studi kasus untuk lebih mendalami tentang mengapa masyarakat memiliki persepsi tertentu serta observasi terhadap lingkungan sekitar. Dari studi ini ditemukan bahwa terdapat tiga kategori pria dari sebuah negara yang menginginkan kawin dengan perempuan asal Singkawang, dan hanya dengan berbekal sebuah foto dari pria dimaksud. Ketiga kategori dimaksud adalah pria pensiunan dari tentara, pria usia matang dan pria tertentu yang dibiayai oleh sindikat tertentu. *Trafficking* ini terjadi karena adanya *push factors* dan *pull factors*. Ini semua terjadi karena ketidak tahuan pihak yang terlibat dalam kasus trafficking akan hak anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan demi keuntungan finansial belaka. Diharapkan hasil studi ini dapat menghasilkan suatu model intervensi untuk mencegah terjadinya praktek trafficking anak.

Kata kunci: *trafficking anak, persepsi masyarakat, daerah pengirim.*

Abstract

This study is purposed to dig up some symptoms and related social perspective of community, and to understand social perception of this case. Furthermore, it will addressed to understand what is the main root cause of trafficking. The sample of location selected are Singkawang, West Kalimantan. The compiling data has been done by FGD of parent of victims, the victims, pioneer and religious leader and some official from related institution. This study is also completed by case study of the community choice and also observation. The study find out there are three categories males who intended to engage Singkawang females. Those three categories of males are retirement of soldiers, mature male and certain males who supported by certain syndicate. Those trafficking has happened and has colored by push and pull factors. Its happened due to lack of understanding of significant others about children right especially right of protection. Hopefully this research will gain a kind of model on intervention on protecting child trafficking.

Keywords: *child trafficking, people perception, origin area.*

PENDAHULUAN

Trafficking terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual kembali serta dirampas hak azasinya. Gejala ini berkembang dan berubah permasalahannya

dalam bentuk yang lebih kompleks, namun tetap merupakan perbudakan dan perhambaan. Selama ini bentuk *Trafficking* dikenal hanya pada bentuk prostitusi, padahal kenyataannya tidak saja dieksploitasi seksual dalam bentuk pelacuran di pusat kota, bahkan diperdagangkan ke luar negeri, menjadi korban *paedophilia*,

‘dipaksa’ bekerja pada tempat-tempat kasar dengan gaji rendah seperti di perkebunan, di jermal, sebagai buruh anak, bekerja pada sektor rumah tangga, pekerja restoran, sebagai tenaga penghibur, perkawinan kontrak, pengemis jalanan. Korban *Trafficking* anak biasanya berusia muda, belum menikah atau bahkan ‘dinikahkan’ sebagai pintu *Trafficking* anak sehingga anak masuk menjadi pekerja seks komersial. Bahkan tidak jarang anak yang diperdagangkan ini menjadi tulang punggung keluarga, dimana sebagian penghasilannya diberikan untuk menghidupi keluarganya.

Fenomena *Trafficking* anak kian marak, terutama pada kasus anak yang dilacurkan (AYLA) meski belum ada data pasti mengenai jumlah anak yang diperdagangkan untuk kebutuhan pelacuran, namun demikian di lokalisasi-lokalisasi banyak ditemukan pekerja seks yang merupakan anak-anak di bawah umur. Penelitian Hull (dalam Suyanto, 1998) menyebutkan bahwa di kompleks pelacuran Dolly di Surabaya diperkirakan bahwa jumlah pekerja seks anak mencapai sepersepuluh dari jumlah total penghuni kompleks pelacuran. Sementara Farid (dalam Irwanto & Imelda, 2001) diperkirakan 30 persen dari jumlah total pekerja seks di seluruh Indonesia berusia di bawah 18 tahun. Survei di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2006, menunjukkan bahwa jumlah kasus *child Trafficking* anak meningkat 300 persen, dibandingkan dengan tahun 2005, dimana jumlah kasus *child Trafficking* hanya 28.892 kasus. Sementara pada 2006 melonjak menjadi 86.676 kasus. (Jawa Pos, 24 Januari 2007).

Peningkatan angka pelanggaran atas hak anak ini cukup merisaukan, khususnya dalam kasus *Trafficking* anak. Penelitian Rodiyah (2006) mengenai Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Ponorogo, terjadi pelanggaran dalam pengiriman TKI ke luar negeri berkaitan dengan

umur, yaitu ada sekitar 55 orang yang berusia antara 14-19 tahun. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004, umur minimum untuk bisa bekerja ke luar negeri adalah 22 tahun, sedangkan merujuk UU Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, usia anak adalah mereka yang berusia kurang dari 18 tahun. Temuan dari Roosenberg (2002) menyebutkan bahwa beberapa penyebab maraknya kasus *Trafficking*, disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi miskin, budaya patriarkhis seperti budaya pemaksaan menikah dini, pembatasan akses bagi anak perempuan dan keinginan orang tua yang menginginkan anaknya secepatnya bekerja tanpa dibekali dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai. Kondisi ini dimanfaatkan oleh calo-calo tenaga kerja yang secara gencar mendatangi penduduk miskin untuk membujuk dan merayu para orang tua dan anak-anak untuk bekerja di kota atau di luar negeri. Anak-anak di pedesaan dan atau di daerah terpencil yang miskin, direkrut dengan pendekatan dari rumah ke rumah, bahkan dengan uang muka pada orang tuanya, sebagai pelicin agar orang tua menyerahkan anaknya. Sasarannya tidak hanya di desa, namun juga anak-anak di kota besar (*sub urban*) yang terjebak dengan kehidupan hedonis, menginginkan hidup mewah dengan cara instan, dimana kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melibatkan mereka pada industri hiburan. Berbagai tipu daya dilakukan guna mengajak dan merayu anak-anak desa untuk bekerja di lain tempat. Para calo memindahkan anak-anak desa ke kota bahkan sampai ke luar negeri dengan cara ilegal melalui jaringan kejahatan. Para calo menjanjikan pada perempuan belia untuk bekerja ke kota, bergaji tinggi dan hidup mewah, tanpa perlu bekal ketrampilan apapun. Modus operandi lain yang banyak dilakukan para oknum, misalnya dengan menikahi mereka pada usia dini, dan menjadikan mereka sebagai janda setelah melahirkan anak. Kondisi ini menyebabkan mereka harus

menanggung beban mental maupun ekonomi, menuntut mereka untuk menghidupi dirinya maupun anaknya. Pada situasi tersebut, tawaran untuk memperoleh pekerjaan dapat dengan mudah diterima, termasuk pekerjaan dalam industri hiburan, sebagai pekerja seks komersial maupun rumah tangga. Dalam proses menunggu penempatan bekerja, tidak jarang mereka dihadapkan dengan perlakuan yang tidak manusiawi, terkadang anak-anak disekap terlebih dahulu sebelum dipindahtangankan ke orang-orang yang membutuhkan, sehingga secara tidak disadari, bahwasanya anak-anak tersebut telah masuk dalam lingkaran jaringan kejahatan *Trafficking* manusia atau *Human Trafficking*.

Trafficking bukanlah fenomena baru di Indonesia, namun kriminalisasi *Trafficking* anak lebih menonjol ke permukaan. UNICEF (1998), misalnya, melaporkan bahwa jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan berkisar antara 40.000 dan 70.000 yang tersebar di 75.106 tempat di seluruh Indonesia.

Sementara itu, pemahaman masyarakat atas aturan perundangan yang mengatur tentang hak anak serta larangan atas terjadinya *Trafficking* di daerah pengirim masih relatif terbatas. Keterbatasan ini antara lain berkaitan dengan rendahnya informasi yang mereka dapatkan, tingkat wawasan yang kurang/sempit, serta tuntutan pemenuhan kebutuhan dasar fisik minimum yang harus terpenuhi. Dengan demikian, terjadinya *Trafficking* berkaitan dengan adanya berbagai keterbatasan dimaksud. Di lain pihak terdapat 'iming-iming' dari pihak luar yang seolah memberikan berbagai kemudahan untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dan akan meningkatkan status sosial dan ekonomi yang lebih baik. Dengan demikian terdapat faktor yang mendorong dan menarik akan terjadinya *Trafficking* dimaksud.

Meluasnya jaringan kejahatan yang terorganisir (dan tidak terorganisir), baik yang bersifat antar-negara, maupun dalam negeri, telah mengancam masyarakat, bangsa dan negara, serta penghormatan terhadap hak azasi manusia. Masalah *Trafficking* anak adalah masalah kemanusiaan yang sangat mendasar, semua pihak, terutama instansi penyelenggara negara dan/atau non pemerintahan, telah ikut bertanggung jawab dan peduli pada bentuk kejahatan tersebut. Meski Ancaman hukuman enam tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan anak di bawah umur, (KUHP Pasal 297) namun nyatanya hukuman tersebut belum efektif untuk menjerat pelaku *Trafficking*. Termasuk Rencana Aksi Nasional melalui Kepres no 88 tahun 2002 tentang penghapusan *Trafficking* Anak dan perempuan, sampai dengan tahun 2009, oleh setiap gugus kerja belum optimal hasilnya. Berbagai program pencegahan, termasuk sosialisasi perundang-undangan terkait *Trafficking* anak untuk menurunkan jumlah anak korban *Trafficking*, termasuk rehabilitasi dan reunifikasi bagi anak korban *Trafficking* oleh Kementerian Sosial maupun instansi terkait lainnya telah banyak dilakukan. Namun anak yang menjadi korban *Trafficking* kerap meningkat. Bahkan kasus anak korban *Trafficking* khususnya di daerah pengirim kerap terjadi secara berulang-ulang, meski telah banyak contoh anak yang menjadi korban *Trafficking* di daerah mereka. Berdasarkan permasalahan tersebut, menimbulkan pertanyaan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Untuk itu akan ditelusuri lebih mendalam bagaimana sebenarnya persepsi masyarakat terhadap *Trafficking* anak?, bagaimana sebenarnya keluarga mempersepsi tentang anak mereka? Dengan informasi tersebut maka dapat diketahui cara mengendalikan perilaku masyarakat yang selanjutnya dapat direncanakan program intervensi yang dapat

dilakukan agar anak korban *Trafficking* dapat dicegah seminimal mungkin.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Diketuainya gambaran yang lebih jelas atas indikasi terjadinya *Trafficking* anak di daerah pengirim.
- b. Diperoleh informasi tentang persepsi masyarakat terhadap anak
- c. Diketahui cara intervensi terhadap masyarakat sebagai upaya mengendalikan perilaku masyarakat terhadap *Trafficking* anak.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif, yang berupaya menelaah kasus ini seolah mengupas sebitir bawang Bombay (Kurniasari, 2009), di mana aroma bawang terasa, tetapi tidak tahu inti bawang ada di mana, meskipun dikupas hingga lapisan terdalam dari bawang dimaksud. Itulah sebabnya, dalam penelitian ini digunakan “*onion analysis*”. Metode ini belum dikenal banyak orang, namun peneliti ingin menelaah dimana sebenarnya substansi masalah. Dengan metode ini diharapkan ditemukan berbagai faktor yang terkait, dan kemudian dapat diinisiasi alternatif pemecahan.

Untuk itu, dalam studi ini dicoba dilakukan untuk menelaah hal-hal berikut:

- a. Karakteristik responden berdasarkan kebutuhan data, adalah anggota masyarakat meliputi, tokoh masyarakat, aparat desa, tokoh agama pejabat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Singkawang dan Instansi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dan keluarga yang memiliki anak yang pernah menjadi korban serta pada anak.
- b. Metode yang digunakan adalah kualitatif, melalui studi kasus pada keluarga yang

memiliki anak yang menjadi korban. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan hak anak (*Child Right Base*),

- c. Lokasi Penelitian, dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat, dan secara khusus di Kota Singkawang, dengan alasan bahwa lokasi dimaksud sebagai daerah yang terindikasikan paling banyak mengirim anak sebagai pekerja dan sangat berdekatan dengan daerah transit dan tujuan.

Adapun teknik Pengumpulan Data, dilakukan melalui diskusi kelompok berdasarkan atas topik tertentu dan wawancara mendalam terhadap studi kasus dan observasi. Termasuk mempelajari literatur dan mengumpulkan data dokumentasi di lapangan. Sedangkan analisis data bersifat deskriptif kuantitatif berdasarkan skala Likert dan analisis kualitatif berdasarkan kasus.

Secara besaran, kisi-kisi dari studi ini adalah sebagai berikut:

| No | Topik | Sumber Data | Butir informasi |
|----|------------------------------|--|--|
| 1. | Faktor Pendorong & Pendukung | Dinso Kabupaten Aparat Kecamatan, Desa . | Data penduduk, pendapatan, pekerjaan, pendidikan. Tingkat sosek, sistem nilai. |
| 2. | Bentuk Trafiking | Masyarakat LSM | Jenis dan jumlah kasus, (Pekerja anak, Ayla Pembantu RT dsb). Tujuan/ target trafiking |
| 3. | Kebijakan | Direktorat Anak, Meneg PPA, pemprov, Pemkab, Pemkot, | Per UU, Perda, SK, Satgas/ Gugus Tugas, Sistem Rujukan, Sekber. |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 4. | Lembaga Penanggulangan (tindakan darurat, Rehabilitasi, reunifikasi, pemberdayaan dan penguatan keluarga), | RP/TC, Panti Sosial, RS, Polisi, LSM | Kegiatan Tanggap darurat, Proses rehabilitasi, reunifikasi, Pemberdayaan dan penguatan Keluarga. |
| 5. | Sikap dan persepsi | Tokoh Masyarakat dan keluarga | Pemahaman, perasaan, aksi, pemaknaan ttg anak |
| 6. | Pencegahan | Keluarga, Tokoh masyarakat, Aparat Dinso, PPA, Media masa, | Sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka pencegahan, dialog interaktif. |

FENOMENA DAN PERMASALAHAN TRAFFICKING

Berbagai penelitian berkaitan dengan *Trafficking* anak sudah cukup banyak dilakukan, yang memberi gambaran bahwa terjadinya *Trafficking* anak cukup kompleks bahkan dilakukan dengan sistem yang sudah terorganisir. Berikut beberapa hasil penelitian terkait dengan *Trafficking* anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Imelda (2004) di Kawasan Jakarta Utara, di mana *Trafficking* anak dilakukan oleh para bos melalui lilitan utang yang tidak ada habisnya (baik utang uang maupun utang budi) dan diperoleh gambaran terjadi perbedaan utama antara *Trafficking* anak melalui sistem ijon dengan *Trafficking* terletak pada tingkat kesadaran akan terjadinya eksploitasi. Anak-anak yang diperdagangkan melalui sistem ijon seringkali tidak menyadari terjadinya eksploitasi atas dirinya. Penelitian ini juga menunjukkan adanya tiga aktor utama dalam *Trafficking* anak melalui sistem ijon, yaitu orang tua dan para kerabat gadis, para bos di Jakarta dan calo-calo di kampung, serta masyarakat di kampung para gadis, termasuk pejabat lokalnya, serta anak lain yang sudah terlibat dalam *Trafficking* anak itu sendiri.

Selanjutnya penelitian Mulyanto (2004) di Kota Palembang menunjukkan bahwa ada kecenderungan korban atau *trafficked* adalah anak dari keluarga miskin atau kurang mampu, bertingkat pendidikan rendah, dan rata-rata pekerjaan orang tuanya tergolong kelompok rendah. Bentuk rekrutmen yang paling dominan adalah penipuan, baik dengan iming-iming pekerjaan dan gaji besar maupun adanya hutang yang mengikat sehingga korban tidak berdaya, merasa terasing, dan mendapat ancaman jika ingin melarikan diri.

Sofian (1999), dalam sebuah laporan mengenai pekerja seks di Sumatera Utara, bahwa proses perekrutan melibatkan kolektor yang berkenalan dengan remaja kelas menengah ke bawah di tempat-tempat umum, seperti pusat perbelanjaan, dan mengiming-imingi mereka dengan janji akan dibelikan makanan atau mengajak mereka menikmati hiburan. Mereka kemudian akan dijual ke rumah bordil. Meski prevalensi praktik ini masih belum diketahui benar, namun ditemukan bukti bahwa perempuan muda dijerumuskan ke dalam sektor seks oleh kawan dan kerabat dengan janji akan dipekerjakan di rumah makan.

Penelitian yang dilakukan Habsyah (dalam Rosenberg, 2003), menunjukkan bahwa dewasa ini keberadaan pekerja anak masih diterima oleh masyarakat. Sebuah studi penelitian mengindikasikan bahwa anak dianggap sudah cukup usia untuk membantu orang tua dan memikul sebagian tanggung jawab ekonomi setelah ia tamat Sekolah Dasar. Penelitian ini juga menunjukkan sebagian anak-anak yang bekerja tersebut datang ke kota karena paman atau bibi atau bahkan sekedar teman atau tetangga yang bekerja di kota datang ke desa untuk menjemput mereka. Aspek yang berhubungan dengan jenis perekrutan ini adalah praktik di mana orang tua dibayar di muka untuk penghasilan anak mereka di masa

yang akan datang, ini adalah sebuah bentuk *Trafficking* anak dengan sistem ijon.

Temuan Muckee (dalam Rosenberg, 2003) juga menjelaskan bahwa praktik menjual anggota keluarga di Asia Tenggara pada zaman dulu memberikan cikal bakal penting di masa kini untuk praktik *Trafficking* anak perempuan, demi keuntungan anak. Sulistyarningsih dalam Hull et al, (1999), menyebutkan bahwa di Indonesia, argumen ini dapat dibenarkan mengingat industri seks sudah hadir sebelum zaman kolonial Belanda, dan paling tidak sebelas komunitas di Jawa adalah pemasok selir, yang kini merupakan daerah pengirim besar untuk pekerja seks di perkotaan. Masih menurut Hull (dalam Rosenberg, 1999), bahwa pada tahun 1994, ada bukti tentang kelangsungan praktik penjualan anak di bawah umur untuk bekerja selama periode dua tahun di rumah-rumah bordil Jawa Barat.

Penelitian yang dilakukan Andri (ed), (2002) tentang anak yang dilacurkan menyimpulkan bahwa faktor pendorong anak terlibat dalam *Trafficking* anak – dilacurkan, antara lain disebabkan oleh kemiskinan; utang-piutang; riwayat pelacuran dalam keluarga; permisif dan rendahnya kontrol sosial; rasionalisasi; dan stigmatisasi. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dilakukan di Jakarta dan Indramayu dengan informan yang terdiri anak - PSK, orang tua anak, konsumen, calo (kecil dan besar), broker, germo, dan petugas desa.

Penelitian partisipatori Anak Yang Dilacurkan; di Surakarta dan Indramayu oleh Retno S yang bekerjasama dengan UNICEF, tahun 2004, menyimpulkan bahwa persepsi anak terhadap praktek pelacuran adalah sebagai wujud anak yang mandiri, dapat mencari uang dan hidup untuk membiayai diri sendiri. Selain itu ditemukan bahwa latar belakang anak umumnya adalah anak yang kurang kasih

sayang, sekaligus sebagai orang yang berdosa dan produk orang tua yang tidak bertanggung jawab.

Putranto (2004) dan International Labor Organization (ILO) tentang Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia menyimpulkan tidak tertutup kemungkinan pada penyaluran "Pekerja Rumah Tangga Anak" terjadi *Trafficking* anak. Hal ini setidaknya diindikasikan dengan terdapatnya Pekerja Rumah Tangga Anak yang ketika berangkat dari kampungnya, tidak untuk dijadikan sebagai Pekerja Rumah Tangga, tetapi dipekerjakan di tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian semula.

Penelitian yang dilakukan Murray (1991) juga menunjukkan bahwa salah satu alasan manusia melakukan migrasi, karena kampung tidak lagi mampu menyediakan sumber-sumber daya secara sosial-budaya, ekonomi dan politik yang secara tepat yang dapat diacu untuk menanggapi berbagai kebijaksanaan pembangunan dan kapitalisme serta konsumerisme, maka warga kampung berorientasi keluar dari kampung, yaitu ke kebudayaan metropolitan Jakarta sebagai pedoman bagi interpretasi dan tindakan-tindakan mereka.

Penelitian yang dilakukan Rosenberg (2002) bahwa di Kota Surabaya sudah menjadi pola umum kalau gadis muda yang datang ke kota untuk berburu pekerjaan dibujuk oleh calo untuk masuk ke rumah bordil di mana mereka dijual, yang menggambarkan paling tidak keterlibatan secara tidak sukarela dan paling buruk, keterlibatan akibat jeratan calo. Hull (dalam Roosenberg, 2002) bahwa dalam sebuah survei terhadap 52 pekerja seks di lokasi Kompleks Dolly, Surabaya, Jawa Timur, 29% perempuan melaporkan bahwa mereka telah dipaksa untuk melakukan pekerjaan itu dan hampir 50% mengutarakan alasan ekonomi, seperti kemiskinan para orang tuanya (19%),

dan kebutuhan kebutuhan untuk menghidupi anak dan saudaranya sekitar 29%. Sedangkan Dzuhayatin dan Silawati (dalam Rosenberg, 2002), menyebutkan bahwa Solidaritas Perempuan berhasil mengumpulkan data dari berbagai sumber media dan melaporkan satu contoh di mana 319 buruh migran perempuan yang direkrut dengan modus penipuan ke dalam industri seks.

Penelitian Jones (dalam Rosenberg, 2002), di negara tujuan, buruh migran perempuan Indonesia menghadapi risiko diperdagangkan untuk eksploitasi seksual. Perempuan yang direkrut untuk menjadi pembantu rumah tangga terkadang dipaksa untuk terjun ke dunia prostitusi di negara tujuan. Walaupun pihak perekrut di Indonesia mungkin sudah lama mengetahui penipuan ini, ada juga kasus di mana agen di negara tujuan menentukan buruh mana yang akan menjadi pembantu rumah tangga dan yang akan dikirim ke rumah bordil. Dzuhayatin dan Silawati (dalam Rosenberg, 2002), bahwa buruh migran perempuan diperdagangkan di tempat-tempat Serawak dan Johor, Malaysia, untuk bekerja sebagai pekerja seks untuk melayani buruh migran laki-laki Indonesia di Perkebunan.

Penelitian Sofian (2004), menunjukkan bahwa fenomena *Trafficking* anak untuk pelacuran masih dianggap sebagai hal baru. Beberapa stakeholders menganggap bahwa masalah tersebut tidak berbeda dengan masalah sosial yang lain. Dengan kenyataan tersebut, maka kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah masih bersifat umum, yaitu dikaitkan dengan kebijakan tentang pelacuran atau program wanita tuna susila. Institusi yang sudah mengambil tindakan kongkret pada masalah *Trafficking* anak terbatas di kalangan LSM dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Di tingkat DPRD, penanganan dilakukan sebatas pemetaan terhadap besaran masalah.

Di lingkungan pemerintah daerah, penanganan masih dicampuradukkan dengan penanganan terhadap wanita tunasusila.

Rosenberg (2002) menemukan bahwa dampak dari anak-anak yang dipekerjakan sebagai pengedar narkoba dan terjun di bisnis prostitusi, cenderung terancam penyakit menular seperti PMS, HIV/AIDS serta kecanduan narkoba yang mengintai anak-anak setiap waktu. Belum lagi ancaman kehamilan yang tidak diinginkan bagi anak-anak yang bekerja di prostitusi menanggung konsekuensi pada kesakitan reproduksi mereka. Risiko kegagalan mengikuti program Keluarga Berencana (KB) dan akibat yang ditanggung anak-anak jauh lebih berat. Ironinya, anak-anak belum tentu mendapatkan informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi, sementara bahaya penyakit dihadapan mata anak-anak korban *Trafficking* telah menanti. Anak-anak korban *Trafficking* rentan dengan gangguan kesehatan mental, perasaan sedih, trauma, depresi, putus asa banyak dialami anak bahkan sampai pada keinginan bunuh diri. Anak-anak merasa ketakutan dan dihantui oleh kekerasan yang telah mereka alami baik selama ditempat penyekapan atau dampak dari tempat pekerjaannya.

Trafficking mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. *Trafficking* manusia meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung dari mana sudut pandang pribadi atau organisasinya. Isu pendefinisian ini amat penting di Indonesia karena banyak dari manifestasi *Trafficking* juga merupakan praktik yang diterima dalam masyarakat, sehingga mereka tidak dianggap eksploitatif.

Menurut Wijer dan Lap-Chew (1992), dalam buku *Trafficking* anak perempuan Indonesia (2003) dijelaskan bahwa di masa lalu, *Trafficking* dipandang sebagai

pemindahan perempuan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi, dengan sejumlah konvensi terdahulu mengenai *Trafficking* hanya memfokuskan pada aspek ini. Namun kemudian *Trafficking* didefinisikan sebagai perpindahan manusia (khususnya anak dan perempuan), dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*), sehingga memperluas definisi itu untuk mencakup lebih banyak isu dan jenis kekerasan.

Namun demikian definisi tersebut belum menjawab secara menyeluruh tentang *Trafficking* anak dan perempuan, khususnya menyangkut isu yang lebih luas. Hal ini masih ada kerancuan dengan proses migrasi manusia, dengan perpindahan manusia itu sendiri, yang kadang terjadi secara sukarela, tanpa eksploitasi atau dengan eksploitasi berkedok tenaga kerja.

Untuk menjawab ketiadaan sebuah definisi konkret yang dapat diterima di tingkat internasional, Protokol PBB untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum *Trafficking* Manusia, khususnya Anak perempuan (2000), suplemen Konvensi PBB untuk Melawan Kejahatan Lintas Batas, memasukkan definisi *Trafficking* manusia sebagai berikut:

1) "*Trafficking* Manusia" adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi

termasuk, paling tidak, eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan, atau pengambilan organ tubuh;

- 2) Persetujuan korban *Trafficking* manusia terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sub-alinea (a) artikel ini tidak akan relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam sub-alinea (a) digunakan ;
- 3) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai "*Trafficking* manusia" bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam sub-alinea (a) pasal ini;
- 4) "Anak" adalah setiap orang yang berumur di bawah delapan belas tahun (termasuk anak dalam kandungan).

Dari definisi yang disampaikan di atas, memuat pengertian yang cukup penting khususnya bahwa *Trafficking* manusia tidak sebatas merekrut, kemudian mengirimkan atau memindahkan manusia dari suatu tempat ke tempat lain saja, namun juga menyampaikan adanya kondisi eksploitatif yang sangat mungkin terjadi dalam rangkaian proses *Trafficking* manusia. Kondisi ini diharapkan mampu memberikan pengertian yang lebih komprehensif mengenai *Trafficking* manusia, sebagai suatu bentuk aktivitas yang perlu mendapat perhatian, khususnya menyangkut proses migrasi manusia yang marak terjadi dalam rangka sebagai "tenaga kerja" dengan imbalan uang "saja" yang kadangkala justru unsur eksploitatif lebih dominan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) akhirnya disahkan baru-baru ini. Berdasarkan Undang-Undang ini, maka definisi *Trafficking* orang

adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar-agama, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Jika dihubungkan dengan hak anak yang harus dilindungi, sesuai dengan Konvensi Hak Anak, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UUPA, maka ada beberapa hal penting yang menjadi kewajiban negara untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak. Sejalan dengan *Milleneum development Goals* dan diperkuat dengan rencana aksi dalam program "*World For Fit*" yang bertujuan untuk mendukung pemenuhan hak anak, mewujudkan dunia yang layak bagi anak.

Selanjutnya, sangat penting juga kita membahas mengenai bentuk-bentuk *Trafficking* anak dan perempuan. Kecenderungan dalam *Trafficking* anak perempuan seringkali muncul banyak masalah berkaitan dengan kekerasan, eksploitatif, praktik perekrutan untuk industri seks atau pekerja anak, perbudakan berkedok pernikahan, dan bentuk lainnya yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia. Beberapa pekerjaan yang diketahui paling banyak dijadikan sebagai tujuan *Trafficking* perempuan dan anak di Indonesia yang bisa teridentifikasi di antaranya:

1) *Buruh Migran*, Menurut Hugo (2001) bahwa sepanjang tahun 2000, jumlah buruh migran yang bermigrasi dari Indonesia untuk

bekerja di luar negeri berjumlah sekitar lebih dari 435.000, dengan hampir 70% di antaranya adalah perempuan. Sejumlah studi mengenai buruh migran menyatakan bahwa mereka mengalami eksploitasi sepanjang proses migrasi, mulai dari perekrutan hingga proses prapemberangkatan, selama bekerja, dan setelah kembali. Anak perempuan direkrut dari jalur resmi maupun ilegal, dan seringkali para migran sendiri tidak menyadari perbedaannya, karena sejumlah broker baik yang resmi maupun yang ilegal menggunakan metode perekrutan yang nyaris sama. Jones (2004) menyatakan tentang kondisi para buruh migran yang mengalami berbagai permasalahan yang dihadapi oleh mereka, di antaranya gaji yang dipotong untuk melunasi hutang-hutang atas biaya pemberangkatan, jam kerja yang panjang, jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak atau kesepakatan sebelum pemberangkatan, tempat tinggal yang tidak memadai bahkan sebagian mengalami perlakuan kekerasan fisik maupun seksual.

2) *Pembantu Rumah Tangga*, permintaan buruh migran yang sekarang ini terus mengalami peningkatan khususnya sebagai pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga ini seringkali mengalami risiko yang justru lebih berbahaya, karena bekerja pada rumah pribadi, sehingga seringkali dianggap "privasi" pemilik rumah atau bahkan dianggap sebagai hak majikannya, sehingga seringkali tertutup dari sorotan masyarakat. Beberapa kasus menunjukkan adanya kekerasan terhadap pembantu rumah tangga oleh majikannya. Belum lagi, dikarenakan profesi ini masuk kategori pekerjaan sektor informal, maka profesi ini belum diatur oleh pemerintah secara khusus, dan berada di luar jangkauan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wijers dan Chew (dalam Jones, 2001) bahwa sebagian besar pembantu rumah tangga mengalami kekerasan di antaranya: jam

kerja yang panjang, tidak ada waktu istirahat, penyekapan ilegal, gaji tidak dibayar atau kurang dari seharusnya, kekerasan fisik dan psikologis, kekerasan seksual, tidak disediakan kamar atau akomodasi yang baik, tidak diberikan makan dalam jumlah cukup, tidak diberi kesempatan beribadah. Kondisi tersebut tentunya menjadikan pembantu rumah tangga yang sebagian besar perempuan, bahkan anak-anak mengalami kondisi eksploitatif.

- 3) *Pekerja Seks*, perkembangan industri membawa dampak baru bagi perkembangan industri seks. Beberapa studi menunjukkan bahwa perekrutan tenaga kerja anak dan perempuan, justru seringkali disalahgunakan. Awalnya mereka dijanjikan untuk bekerja di pabrik, restaurant atau pembantu rumah tangga, atau di sektor hiburan ternyata dipaksa untuk bekerja pada industri seks komersial.
- 4) Perbudakan berkedok pernikahan dalam bentuk Pengantin Pesanan. Pengantin pesanan merupakan manifestasi modern dari perjodohan, dan dapat menjadi kasus *Trafficking* ketika seorang gadis menikah atas tekanan keluarganya (khususnya bila ia berumur di bawah 18 tahun), dan akhirnya sebagian di antara mereka berakhir pada kondisi perbudakan atau eksploitatif.
- 5) *Pekerja Anak*, ada beberapa bentuk *Trafficking* anak dalam bentuk lain, seperti yang sering dialami oleh beberapa anak laki-laki yang bekerja di jermal di lepas pantai utara di wilayah Sumatera Utara. Sejumlah anak laki-laki direkrut dari desa dengan janji gaji besar jika mereka mau ikut bekerja di jermal, tanpa memberitahukan bagaimana kondisi kerjanya. Mereka juga mengalami kekerasan fisik dan seksual dari orang dewasa, jam kerja yang panjang, tempat kerja yang tidak layak, bahkan mereka tidak bisa bersekolah dan memperoleh hak untuk bermain dan tumbuh kembangnya.

Trafficking anak masih terjadi karena adanya berbagai faktor yang mendorong seperti:

- 1) *Kemiskinan*, menurut data dari BPS adanya kecenderungan jumlah penduduk miskin terus meningkat dari 11,3% pada tahun 1996 menjadi 23,4% pada tahun 1999, walaupun berangsur-angsur telah turun kembali menjadi 17,6% tahun 2002. Kemudian, Bank Dunia menyatakan, jumlah orang yang hidup di bawah 2 dollar AS (paritas daya beli) per hari pada 1984 adalah 88,4 persen, dibandingkan dengan 50,6 persen pada 2009, dan yang hidup di bawah 1,25 dollar AS pada 1984 adalah 62,8 persen, dibandingkan dengan 18,9 persen pada 2009. Persentase orang sangat miskin saat ini menurut BPS lebih kecil lagi, 13,33 persen, tetapi dengan garis kemiskinan yang terlalu rendah untuk dianggap serius
- 2) *Ketenagakerjaan*, sejak krisis ekonomi tahun 1998 angka partisipasi anak bekerja cenderung pula terus meningkat dari 1,8 juta pada akhir tahun 1999 menjadi 2,1 juta pada tahun 2000.
- 3) *Pendidikan*, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2000, melaporkan bahwa 34% penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas belum/tidak tamat SD/tidak pernah sekolah, 32,4% tamat SD dan hanya 15% tamat SLTP. Menurut Laporan BPS tahun 2000 terdapat 14% anak usia 7-12 dan 24% anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke SLTP karena alasan tidak mampu dalam pembiayaan.
- 4) *Migrasi*, menurut KOPBUMI (Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia) sepanjang tahun 2001 penempatan buruh migran ke luar negeri mencapai sekurang-kurangnya 74.616 orang telah menjadi korban dari proses *Trafficking*.
- 5) *Kondisi Keluarga*, karena pendidikan rendah, keterbatasan kesempatan, ketidaktahuan akan hak, keterbatasan informasi, kemiskinan, dan gaya hidup

konsumtif, merupakan titik lemah ketahanan keluarga dalam membangun ketahanan mental anak. Kondisi ini memicu rapuhnya mental anak dalam menghadapi persoalan pribadi, seperti ketidak mampuan memecahkan masalah psikologis yang menyebabkan anak mudah bermasalah dengan pacar, mudah terjerumus pada pergaulan bebas dan sindikasi narkoba.

- 6) *Sosial Budaya*, anak seolah merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sekehendak orang tuanya, ketidakadilan jender atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah masih tumbuh di tengah kehidupan sebagian masyarakat Indonesia.
- 7) *Media Massa*, masih belum memberikan perhatian penuh terhadap berita dan informasi yang utuh dan lengkap tentang *Trafficking*, dan belum memberikan kontribusi yang optimal pula dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit justru seringkali memberitakan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan *Trafficking* dan kejahatan susila lainnya.

Sementara itu, oleh karena keterbatasan tingkat pemahaman sebagian masyarakat (terutama di daerah pengirim) akan hak anak dan ketidaktahuan akan aturan perundangan yang mengatur perlindungan anak, maka secara sengaja maupun tidak sengaja, *Trafficking* masih terjadi. Pemahaman ini secara berurutan berkaitan dengan persepsi, interpretasi dan kemudian implementasi dari persepsi dimaksud.

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi

adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Sugihartono (2007) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata. Sedangkan Walgito (2004) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat file yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. File itu akan segera

muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya (Waidi, 2006).

Rakhmat (2007) menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan, Suharman (2005) menyatakan: “persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia”. Menurutnya ada tiga aspek di dalam persepsi yang dianggap relevan dengan kognisi manusia, yaitu pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

Persepsi yang sudah meningkat menjadi tanggapan itu, itu pada gilirannya akan membawa subjek ke tingkat interpretasi. Interpretasi yaitu aktivitas menafsirkan persepsi menjadi rencana dan akan dilaksanakan. Rencana dan aktivitas

dimaksud akan membentuk sikap bagi subjek untuk melakukan pilihan dalam bertindak.

Sikap merupakan suatu sistem yang mengandung komponen kognisi, perasaan dan kecenderungan beraksi. Komponen yang ada dalam sistem sikap itu saling berkaitan dan mempengaruhi atau mengarahkan tingkah laku seseorang, baik yang menyangkut tingkah laku soal agama, mencari nafkah dan termasuk soal anak yang ditrafficking. Dengan mengetahui sikap atau sekelompok orang memungkinkan diduga tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam, situasi tertentu. Apabila telah diketahui sikap tersebut, maka dapat dilakukan kontrol terhadap sikap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Obyek sikap dapat berupa benda, manusia, idea, atau peristiwa yang terjadi di sekeliling manusia dan yang menjadi hal nyata di dalam dunia psikologisnya.

Ada 2 perubahan sikap yakni perubahan yang bersifat *incongruent* dan *congruent*. Perubahan *incongruent* yakni perubahan ke arah yang berlawanan sedangkan perubahan *congruent* adalah perubahan ke arah sesuai dengan arah semula, bisa meningkat atau menurun. Perubahan ini dipengaruhi oleh: (a) keaneka ragaman, (b) ke-ekstreman, (c) konsistensi, (d) kekuatan dan jumlah kehendak, (e) nilai, (f) intelegensi, (g) kelompok afiliasi.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran umum masyarakat Kota Singkawang

Kehidupan masyarakat Kota Singkawang yang multi etnis terdiri dari 3 (tiga) etnis besar yakni Tionghoa (Cina), Melayu dan Dayak ditambah suku-suku lainnya yang hidup secara berdampingan dan harmonis, memberikan warna tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. Keanekaragaman etnis dan budaya ini memberikan ciri dan daya tarik tersendiri bagi Kota Singkawang. Terdapat berbagai peristiwa budaya yang dapat dinikmati dari masing-masing etnis yang ada. Peristiwa budaya tersebut biasanya dirayakan dan diperingati bersamaan dengan upacara hari besar keagamaan.

Awalnya Singkawang merupakan sebuah desa bagian dari wilayah kerajaan Sambas, Desa Singkawang sebagai tempat singgah para pedagang dan penambang emas dari Monterado. Para penambang dan pedagang yang kebanyakan berasal dari negeri China, sebelum mereka menuju Monterado terlebih dahulu beristirahat di Singkawang, sedangkan para penambang emas di Monterado yang sudah lama sering beristirahat di Singkawang untuk melepas kepenatannya, dan Singkawang juga sebagai tempat transit pengangkutan hasil tambang emas (serbuk emas). Waktu itu, mereka (orang Tionghua) menyebut Singkawang dengan kata San Keuw Jong, mereka berasumsi dari sisi geografis bahwa Singkawang yang berbatasan langsung dengan laut Natuna serta terdapat pgunungan dan sungai, dimana airnya mengalir dari pegunungan melalui sungai Sampai ke muara laut. Melihat perkembangan Singkawang yang dinilai oleh mereka yang cukup menjanjikan, sehingga antara penambang tersebut beralih profesi ada yang menjadi petani dan pedagang di Singkawang yang pada akhirnya para penambang tersebut tinggal dan menetap di Singkawang.

2. Kasus-kasus yang terjadi

Topik trafficking dalam kajian ini lebih terfokus pada kasus perkawinan pesanan. Dalam kasus ini terdapat gambaran sebagai berikut. Terdapat tiga kategori pria dari sebuah negara yang menginginkan kawin dengan perempuan asal Singkawang, dan hanya dengan berbekal sebuah foto dari pria dimaksud. Ketiga kategori dimaksud adalah pria pensiunan dari tentara, pria usia matang dan pria tertentu yang dibiayai oleh sindikat tertentu. Untuk kategori pertama, perkawinan yang terjadi akan cenderung berhasil baik dan serius. Demikian juga untuk kategori ke dua, meskipun angka keseriusan agak di bawahnya. Adapun untuk kategori ke tiga, secara fisik seorang pria yang datang tampak masih bugar dan siap kawin. Kategori ini dibiayai oleh sebuah sindikat, karena begitu perempuan bisa diambil dan dibawa ke negerinya, maka yang terjadi adalah bahwa para perempuan ini dipekerjakan di tempat tertentu dan jenis pekerjaan yang tidak jelas, dan bukan diperisteri oleh pria perlehte ini.

Sebagai *push factor* (faktor pendorong) mengapa kaum perempuan di Singkawang ini mau dengan mudah diperisteri seseorang dari negeri tertentu ini adalah bahwa terdapat kepercayaan bahwa kaum ini berasal dari tanah leluhur mereka, dan apabila bisa diperisteri laki-laki dari sana artinya dapat kembali ke tanah leluhur mereka. Faktor pendorong lainnya adalah karena kemiskinan. Adapun *pull factor* (faktor penarik)nya adalah terdapat banyak cerita sukses dari para pendahulunya. Mereka bisa mengumpulkan banyak harta dan kekayaan yang membanggakan.

Namun demikian, para kaum perempuan yang dikawin pesanan ini banyak yang masih di bawah usia kawin. Modusnya, untuk mendapatkan dokumen kewarganegaraan mereka akan dibantu oleh aparat pemerintah di

tempat tinggal mereka. Secara dokumental, anak ini sudah usia nikah. Kemudian berdasarkan dokumen ini, mereka diuruskan paspor dan visanya di Jakarta. Untuk keperluan ini cukup dengan waktu tiga bulan. Pada saatnya, apabila segala dokumen yang dibutuhkan telah tersedia, maka dilangsungkan semacam upacara pesta perkawinan yang diadakan pada sebuah restoran. Meskipun, tidak pernah tahu siapa pasangannya, namun perkawinan ini memiliki dokumen perkawinan yang sah. Setelah itu, maka berangkatlah perempuan ini ke negeri dimaksud.

Untuk kategori pertama, relatif sukses dan beranak pinak secara wajar, meskipun terdapat beda usia yang mencolok antara laki-laki pensiunan tentara dengan anak di bawah usia kawin. Sedangkan untuk kategori ke dua masih terdapat kemungkinan untuk gagal. Adapun untuk kategori ke tiga, banyak gadis di bawah usia ini yang kemudian dipekerjakan pada restoran, panti pijat dan bahkan sebagai pekerja seks komersial.

Dari berbagai kasus ini, diasumsikan bahwa gadis-gadis belia ini terkesan hanya diperdagangkan. Bahkan diindikasikan ada sindikat percaloan, yang konon beroperasi di tiga wilayah, yakni negeri tertentu, Jakarta dan di Singkawang. Pihak di negeri tertentu itu merupakan figur yang memesan. Kemudian pihak yang di Jakarta sebagai penopang dana dalam urusan semua dokumen hingga acara pesta perkawinan. Sedangkan yang di Singkawang, lebih berperan sebagai pihak yang menjadi sasaran untuk diperdagangkan.

Dari kondisi ini maka pemerintah kota Singkawang pun segera mengambil langkah yang melibatkan berbagai sektor terkait untuk menjalankan perannya secara terpadu dan dapat menjawab masalah yang ada. Bahkan dalam segmen tertentu Pemerintah Kota Singkawang

telah melakukan langkah yang bersifat preventif, rehabilitatif hingga reunifikasi.

Secara kasus per kasus, apabila dilihat dari jawaban para responden "korban *trafficking*" dapat disarikan bahwa jawaban dimaksud bervariasi, sejak karena alasan ingin mencari kehidupan yang lebih baik, ingin mencari kerja di luar negeri, ingin membahagiakan orang tua, karena mencintai pasangannya, karena ingin menikah dengan bangsa lain hingga ingin cepat keluar dari kemiskinan. Demikian pula ketika ditanya apakah sebelum menikah sudah tahu siapa calon suaminya, ternyata responden mengatakan "ya saya tahu", meskipun hanya dari cerita si perantara maupun dari foto yang bersangkutan (sumber: Maya, bukan nama sebenarnya). Inilah salah satu alasan bahwa kawin pesanan ini juga disebut "kawin foto".

Ketika ditanya siapa yang menjadi perantara pertemuan dengan calon suami, jawaban para responden juga bervariasi sejak dari calo/mak comblang, teman dekat, saudara hingga orang tua. Demikian pula pada gilirannya ketika ditanya apakah perkawinan ini mendapat persetujuan orang tua, responden akan mengatakan ya orang tua menyetujui (sumber: Maya, bukan nama sebenarnya).

Menurut sumber dari koordinator PSM Kota Singkawang, untuk yang pernah menikah dengan orang luar negeri, responden menyatakan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang baik. Lalu ketika dikejar dengan pertanyaan mengapa memilih pulang ke Indonesia, dikatakan bahwa responden ini rindu pada orang tua. Selain itu juga mendapat jawaban bahwa ingin mendapat pekerjaan yang dekat dengan keluarga, memulai usaha sendiri hingga telah memiliki modal kerja. Namun demikian, tidak sedikit pula jawaban yang menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan perlakuan yang baik oleh suaminya, seperti sering dipukul, tidak

diberi uang, disuruh mengerjakan pekerjaan yang terlalu berat, hingga dibatasi gerakannya. Kemudian komunikasi dengan keluarga di Singkawang pada saat berada di luar negeri, ternyata masih baik, yakni masih sering menghubungi melalui media komunikasi yang dimiliki.

Jadi, apabila ditilik dari tendensi mereka bahwa mau diperisteri orang asing antara lain mereka mendapatkan janji bahwa pria calon suaminya akan memberikan modal kepada orang tua, memberikan pinjaman uang, menjanjikan pekerjaan dengan gaji yang tinggi hingga dijanjikan akan dicarikan suami yang kaya.

Saat penelitian ini dilakukan, responden yang berada di Singkawang (Ln, 29 th) menyatakan bahwa mereka bekerja dengan mencari pekerjaan sendiri dan berwiraswasta. Sebagian lain ada yang menyatakan ingin kursus sesuai minat dan bahkan ada yang mempunyai keinginan untuk menikah dengan orang lokal. Hal yang cukup menjadikan bahan pemikiran adalah bahwa kaum perempuan ini juga telah memiliki anak dari hasil perkawinan pesanannya. Sebagian anak ada yang dibawa pulang ke Singkawang, namun sebagian lain ternyata anak-anak itu tetap tinggal dengan "ayahnya" di luar negeri. Untuk yang dibawa pulang, mereka mempunyai tekad bahwa anak dimaksud akan dirawat sendiri. Namun demikian ada yang berencana akan dititipkan kepada orang tua, bahkan ada yang ingin memasukkannya ke Panti dan juga ada yang ingin mengembalikan anaknya kepada ayahnya di luar negeri.

Kasus yang lain yang dialami adalah bahwa banyak kaum isteri dari kawin pesanan ini hanya dipekerjakan sebagai istri yang mengurus suami. Ini masih lumayan, dari pada sebagian lain yang konon hanya diperlakukan seperti

pembantu dan menerima gaji. Lebih parah lagi pekerjaan ini harus dilakukan kepada seluruh keluarga, atau menjadi pekerja bagi suami.

3. Analisis

- a. Faktor pendorong dan penarik *Trafficking*: kemiskinan, keinginan meningkatkan kesejahteraan sosial, ketidaktahuan akan hak anak

Untuk mengetahui apa sebenarnya substansi masalah dari child *Trafficking* yang terjadi di lokasi penelitian ini, bukan merupakan hal yang sederhana. Masalah *Trafficking* anak begitu "*complicated*", dimana terlibat berbagai segmen yang terkait, sejak si anak itu sendiri, orang tua, oknum yang memanfaatkan kesempatan meraih keuntungan finansial, pengurusan administrasi untuk legalitas kepergian, hingga pihak pengatur kebijakan serta aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan penindakan.

Secara kasat mata, kasus *Trafficking* anak memang tidak tampak, namun tampak jelas dan tegas bahwa terdapat pihak yang menjadi "korban", yakni si anak itu sendiri. Anak terlanggar hak-haknya, terutama hak perlindungan. Apabila menurut peraturan perundangan sejak Konvensi Hak Anak dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian diakomodasi sepenuhnya oleh Keputusan Presiden dan juga secara tegas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia no 23 tahun 2002, dimana disebutkan bahwa anak perlu mendapatkan haknya berupa hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang dan hak untuk berpartisipasi, maka jelas-jelas anak korban *Trafficking* menjadi korban dari kejadian perdagangan ini.

Kasus *Trafficking* pada anak memang bukan kasus perdagangan biasa. Tidak seperti perdagangan barang yang dikemas dan kemudian dibawa ke pasar untuk diperjual belikan. Anak diperdagangkan

melalui berbagai modus, dari yang berupa iming-iming hidup lebih baik hingga kasus penipuan. Perdagangan anak melibatkan orang tua hingga pihak lain yang “membeli”, baik ala calo maupun langsung didatangi di lokasi tempat tinggal asal anak. Keadaan ini diperparah dengan manipulasi administrasi legal dari pihak yang terlibat untuk kelancaran kasus perdagangan ini.

Secara nyata, di satu sisi terdapat tindak pelanggaran dan pada sisi lain terdapat korban dari tindak pelanggaran dimaksud. Tindak pelanggaran yang dapat dicermati, antara lain adanya pihak yang mengambil keuntungan secara sosial ekonomis dari *Trafficking* ini, baik dari oknum pelaku (sebutlah calo), orang tua dan pihak yang memfasilitasi didapatkannya dokumen legal dari si anak untuk berangkat ke luar keluarga (bahkan sampai luar negeri) serta pihak agen pengirim. Sementara anak menjadi korban, baik didapatkannya perlakuan yang merugikan anak, penipuan, iming-iming hidup mewah ingá kemungkinan tindak kekerasan pada anak. Anak terlanggar hak-haknya, sejak hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan serta partisipasinya dalam menentukan dirinya sendiri. Anak tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya didapatkan pada usianya.

Untuk telaah lebih dalam, peneliti ingin mengupas kasus child *Trafficking* ini secara tahap demi tahap.

b. Faktor orang tua dari si anak

Dari beberapa kasus yang diangkat, pihak orang tua menunjuk kemiskinan sebagai akar masalah. Demi meningkatkan kondisi sosial ekonomi keluarga serta mengangkat harkat dan martabat keluarga, orang tua mengajak (baca memaksa) anak untuk memberikan kontribusi kepada keluarga. Wujud kontribusi ini antara lain bahwa anak hendaknya mencari dan mendapatkan

uang untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Untuk ini, anak hendaknya mengikuti orang tua untuk memanfaatkan peluang kerja agar dapat mencari jalan untuk mendapatkan uang.

Orang tua tidak menyadari bahwa anak berada pada saat tumbuh kembang, di mana anak hendaknya mengikuti pendidikan formal sebagai jalan untuk mengembangkan diri dan mempersiapkan masa depannya. Orang tua beranggapan bahwa anak adalah pihak yang harus patuh kepada orang tua. Anak dianggap sebagai asset yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan demi peningkatan kondisi sosial ekonomi keluarga.

Untuk kasus di Singkawang (Kalimantan Barat), pada kasus dimana anak diperdagangkan dalam bentuk yang menurut istilah di Singkawang adalah “kawin foto” dengan orang Taiwan/Hongkong. Seperti digambarkan di bab terdahulu bahwa hanya berbekal selebar foto, maka orang tua menjodohkan anaknya (perempuan) dengan lelaki di Taiwan/Hongkong. Lelaki ini dapat seorang purnawirawan militer yang ingin memperisteri anak Singkawang, atau lelaki yang memang ingin mencari pasangan, atau mungkin pihak pengelola dunia hiburan yang ingin mencari tenaga baru untuk direkrut di usaha hiburan. Hanya dengan berbekal foto yang dibawa oknum agen dari luar negeri, maka orang tua serta merta menyetujui anaknya untuk dilengkapi dengan administrasi legal seperti kartu identitas diri, pasport dan visa. Setelah itu anak dimaksud “dinikahkan” di sebuah restoran, dengan mengundang beberapa orang untuk menjadi saksi bahwa anaknya telah dinikahkan. Kemudian anak dimaksud diberangkatkan atau lebih tepatnya dibawa calo ke Jakarta dan selanjutnya diterbangkan ke Taiwan/Hongkong. Tidak tahu apa yang terjadi pada anak di tempat tujuannya. Orang

tua tidak tahu, apakah anaknya benar-benar menjadi seorang isteri di sana, atau mungkin dipekerjakan pada dunia hiburan.

Orang tua berdalih bahwa anak yang diambil isteri orang dari Taiwan/Hongkong adalah anak yang beruntung (RH, 59 th), karena dapat kembali ke tanah leluhurnya dan seolah hidup dan tinggal dengan keturunan raja di tanah leluhurnya. Nilai inilah yang masih ikut mempengaruhi terjadinya dorongan agar anak dapat hidup, bekerja dan kembali ke tanah leluhur. Mungkin ini dapat dikatakan sebagai korban sistem nilai, yang masih belum berpihak pada anak.

c. Faktor anak

Oleh karena keterbatasan pengetahuan, anak tidak menyadari bahwa anak memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya, sejak hak untuk hidup, tumbuh kembang dan perlindungan, serta mereka dapat berpartisipasi Demi kebahagiaan keluarganya. Anak tidak tahu bahwa anak perlu mendapatkan perlindungan yang memadai.

Di lain pihak, dengan kondisi saat ini, di era orang lebih cenderung berorientasi pada profit ekonomi dan keinginan mendapatkan kemudahan secara instan, maka anak cenderung tergiur untuk mendapatkan kehidupan yang lebih glamour. Anak berpikir bahwa, mereka akan dengan mudah mendapatkan kenikmatan yang cepat didapatnya. Dengan demikian, pada saat ada tawaran peluang untuk hidup mewah, segera menyambutnya dengan sukacita. Dalam kasus ini anak tidak menyadari bahwa tawaran ini sebagai semacam “isapan jempol” dimana sebenarnya kenikmatan ini harus didapatkan dengan mengorbankan diri. Anak menjadi harus lebih cepat dewasa. Mereka berusia anak, tetapi dengan ada kemudahan untuk manipulasi administrasi

dan identitas diri, maka secara legal anak dimaksud menjadi anak “dewasa”. Dalam identitas diri, anak dimaksud sudah berusia di atas 18 tahun. Dengan demikian, secara legal, anak dimaksud sudah dapat untuk memasuki lapangan kerja serta untuk diperlakukan sebagai orang dewasa.

d. Faktor yang membutuhkan anak sebagai sasaran *Trafficking*

Pihak yang membutuhkan anak baik di dalam maupun di luar negeri, senantiasa berupaya untuk mendapatkan anak sebagai sasaran untuk mendapatkan keuntungan. Seperti diangkat dalam bab terdahulu, bahwa ada pihak yang menginginkan untuk mendapatkan “pasangan hidup” dari anak Singkawang. Mereka adalah para purnawirawan tentara yang ingin mendapatkan pasangan hidup dari Singkawang. Hanya berbekal selebar foto, maka seorang calo akan mencari orang tua yang memiliki anak gadis dan berkenan untuk menikahkan anaknya dengan purnawirawan dimaksud. Untuk kasus ini, “nasib anak” masih relative baik, karena anak ini akan dijadikan isteri dan hidup layak sebagai suami isteri. Tentu saja ada pelanggaran di sini, seperti anak harus menikah di bawah umur. Hal lebih jauh yang mungkin sangat merugikan anak adalah bahwa dari perkawinan ini, apabila suatu saat harus bercerai. Anak yang telah menjadi seorang ibu, pasti akan merasakan betapa pahitnya merawat anak sendirian. langkah termudah bagi anak dimaksud, adalah membawa kembali anaknya kepada orang tuanya untuk dibesarkan di kampung halaman. Masih beruntung apabila anak korban *trafficking* initelah mendapatkan modal untuk berusaha di kampung halaman. Apabila tidak, maka korban ini akan membawa korban berikutnya, yakni anak yang dibawanya.

Kasus berikutnya, terdapat adanya pihak pengelola usaha hiburan yang sengaja mencari anak sebagai barang dagangan bagi usaha mereka. Pihak ini hanya akan mencari dan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan mendapatkan komoditi baru bagi usaha mereka, yang tentu saja akan menjadi barang dagangan yang sangat laku jual. Untuk kasus ini, anak menjadi korban yang sangat menyedihkan. Anak harus bekerja bak orang dewasa yang harus melayani pihak pembeli/penyewa.

Selain itu, terdapat anak yang menjadi korban untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga baik di negeri sendiri maupun di luar negeri. Anak-anak ini diharuskan bekerja pada pekerjaan domestic, sebagai pembantu rumah tangga, sebagai pekerja kasar yang bukan merupakan pekerjaan yang layak bagi anak. Dari kasus di Singkawang, terdapat anak yang harus bekerja hingga melewati waktu yang pantas, ketika sebagai pekerja pembantu rumah tangga ketika di Malaysia, Bahrain, Arab Saudi. Mereka bekerja hingga larut malam. Lebih celaka lagi, anak ini tidak mendapatkan gaji yang pantas. Bahkan hingga kepulangan si anak ke Indonesia, mereka hanya mendapatkan sebagian kecil gajihnya. Untuk kasus ini, sebelum anak pulang ke Indonesia diminta nomor rekening banknya, dan dijanjikan nanti gajihnya akan ditransfer ke rekening anak, pada saat anak tiba di Indonesia. Dari wawancara kepada anak yang pernah menjadi korban *trafficking* model ini, ternyata gaji yang dijanjikan tidak kunjung tiba, bahkan hingga saat wawancara ini dilakukan. Padahal kejadian anak pergi bekerja sudah tahun 2006 yang lalu, yang artinya sudah delapan tahun hingga sekarang.

e. Faktor Calo

Faktor calo menempati posisi penting dalam *child Trafficking*. Calo ini berperan

sebagai mediator dari pihak “yang membutuhkan tawaran”, atau pihak pengguna dan pihak orang tua yang ingin menggunakan peluang dan kesempatan untuk mendapatkan akses peningkatan sosial ekonomi. Seperti diketahui bahwa pada umumnya orang bertransaksi, tidak serta merta terjadi “*deal*” antara pembeli dan penjual. Sebagai calo, mediator, perantara, pihak ini akan mencari pesanan dan kemudian mencari pihak yang akan menjualnya.

Dari kasus yang ditemukan, pihak pembeli dari Taiwan/Hongkong akan mengirim permintaan dengan jumlah tertentu. Pihak calon pembeli, yang dalam hal ini para pengusaha hiburan akan terus mencari “barang baru” ke daerah pengirim. Oleh karenanya pihak ini menghubungi calo di Jakarta. Pihak calo yang di Jakarta ini kemudian mencari sasaran di Singkawang, dengan mendatangi keluarga-keluarga yang mungkin ada anak yang akan dipekerjakan ke Hongkong/Taiwan. Dengan dalih menolong, pihak calo ini akan berusaha dengan marathon untuk mendapatkan mangsanya.

Para calo inilah yang kemudian menjadi pemodal yang akan membiayai segala urusan anak yang akan diberangkatkan ke luar negeri, sejak pengurusan identitas diri, dari Kartu Tanda Penduduk (tentu saja ada manipulasi usia, dan bahkan nama si anak), kemudian surat-surat yang lainnya, hingga paspor dan visa bagi anak dimaksud. Untuk pengurusan dokumen ini biasanya memakan waktu sekitar tiga bulan.

Selain urusan dokumen, menurut informan (Badan Pemberdayaan, Dinas Sosial, P2TP2A) para calo diindikasikan membeayai perhelatan pernikahan yang diselenggarakan di restoran. Dalam pesta pernikahan ini, juga diundang sejumlah kerabat dan kenalan, yang mengumumkan

bahwa si anak sudah dikawinkan dengan seseorang. Dari informan juga didapatkan informasi, bahwa anak dimaksud juga telah memiliki dokumen perkawinan.

Apabila dikalkulasi, calo ini mengeluarkan biaya di atas Rp 15.000.000,-. Sebagian biaya ini konon ditanggung oleh pemesan dari Taiwan/Hongkong, dan sebagian lagi dari keluarga si anak. Dari sinilah, maka seorang calo/mediator/broker yang sudah mengeluarkan dana yang tidak sedikit, tentunya ingin mendapatkan keuntungan dari usaha ini secara sepadan. Ujung dari “perniagaan” ini tentunya adalah kerugian pada si anak, yakni kehilangan dirinya dari perlindungan yang seharusnya menjadi hak yang melekat padanya.

f. Faktor yang memanipulasi administrasi

Faktor manipulasi administrasi telah terjadi sejak ada informasi bahwa anak akan segera dipekerjakan. Kenyataan, anak baru berusia 12-14 tahun. Untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk, dalam aturan perundangan yang ada, seseorang harus telah mencapai usia 17 tahun ke atas. Dengan demikian anak dimaksud, dimanipulasi usianya dan seolah telah genap berusia 17 tahun. Manipulasi lainnya, mungkin anak ini dipalsukan nama dan alamatnya.

Manipulasi berikutnya, berbekal dengan Kartu Tanda Penduduk, maka anak akan mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan selanjutnya akan diuruskan paspor dan visanya. Untuk urusan ini seluruhnya ditangani oleh calo dan dengan demikian keluarga dari si anak tingla tahu jadi dan menerima dokumen yang diperlukan.

Pada saat keperluan pengurusan dokumen di Jakarta, memang anak dititipkan sementara di tempat tinggal yang disediakan oleh agen di Jakarta. Sambil menunggu dokumen yang biasanya butuh waktu sekitar

tiga bulan, maka anak dimaksud pulang terlebih dahulu ke rumah orang tuanya, dan kemudian baru diberangkatkan ke negara tujuan.

Setelah anak berangkat ke luar negeri, urusan calo selesai. Soal bagaimana transfer anak ke pihak pemesan dan seterusnya, penelitian ini tidak melacak lebih jauh, karena digambarkan bahwa ini adalah urusan hukum.

Demikian juga apabila terjadi kasus yang merugikan si anak berikutnya sudah bukan urusan calo. Sangat mungkin anak pulang ke orang tuanya dengan membawa sejuta masalah.

g. Faktor kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya berpihak pada anak.

Pihak Pemerintah setempat tentu saja telah berupaya memberikan perlindungan kepada anak. Hal ini antara lain tampak dari adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pemberdayaan pemerintah setempat yang berusaha memberi perlindungan kepada anak. Demikian juga telah dibentuknya P2TP2A yang jelas-jelas dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak.

Namun demikian urusan *Trafficking* anak tidak sepenuhnya urusan Badan Pemberdayaan. Terdapat berbagai instansi/ lembaga yang hendaknya ikut menangani dan melindungi anak. Berbagai lembaga di bidang penegakan hukum, kesehatan, pendidikan, mestinya ikut bertanggungjawab dalam perlindungan anak. Namun, dari informasi yang didapatkan dalam penelitian ini, dari berbagai lembaga ini belum sepenuhnya dapat melaksanakan sesuai dengan apa yang hendaknya dikerjakan. Terdapat berbagai kendala yang terutama berkisar pada belum tersedianya alokasi dana yang memadai.

Informasi dari PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), yang kebetulan mendapatkan dana dari WHO dan UNICEF (yang konon berakhir tahun ini) sosialisasi tentang hak anak masih sangat kurang. Pihak PKBI sendiri telah berusaha untuk mensosialisasikan hak perlindungan anak melalui sekolahan-sekolah, pamflet dan leaflet kepada masyarakat umum, serta melalui *talk show* (dialog interaktif) melalui Radio setempat. Namun demikian pihak lembaga pemerintah yang lain belum atau kurang melakukan hal serupa. Dengan demikian, masyarakat belum sadar benar tentang hak anak dan bagaimana melindunginya.

- h. Kurang memadainya penanaman pemahaman pada masyarakat akan perlindungan anak

Kurangnya pemahaman masyarakat akan hak anak, berkaitan dengan belum memadainya penyebarluasan informasi dari pihak yang berkompeten untuk melakukan urusan ini. Sebagai akibatnya, hak anak berkaitan dengan konvensi hak anak, ataupun peraturan perundangan yang mengatur masalah ini menjadi belum dipahami oleh keseluruhan masyarakat. Baru sebagian kecil masyarakat yang mengetahui hal ini. Inipun belum secara menyeluruh. Masyarakat baik kalangan dewasa maupun anak sendiri masih terbatas pengetahuan mereka akan hak anak.

Dari informan yang ditemui dalam penelitian ini, hampir keseluruhan orang tua belum mengetahui hak anak yang meliputi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi. Dari para informan didapatkan informasi bahwa tanggungjawab mereka terutama adalah memberikan makan, melindungi dalam keluarga hingga menyekolahkan kalau mampu. Demikian juga untuk pelayanan

kesehatan, hanya diberikan sentuhan pada saat anak sakit. Itupun sebatas pada perawatan kesehatan sangat sederhana, seperti dicarikan obat warung bila sakit, dikerik atau diberi obat dari jamu-jamuan.

Orang tua belum mengetahui bahwa anak perlu diberikan perlindungan yang memadai dan diberikan dukungan agar anak tumbuh kembang secara wajar. Demikian juga, apabila ada tawaran kerja untuk anaknya, meskipun anak masih di bawah usia kerja, orang tua akan serta merta mendukung anak untuk kerja. Dengan demikian orang tua akan merasa berkurang bebannya, dan dengan demikian anak pun dapat berkontribusi dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi keluarga.

Kurangnya pemahaman masyarakat dimaksud, berkaitan dengan terbatasnya sosialisasi dari pemerintah. Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan mestinya mengalokasikan dana untuk penanaman pemahaman pada masyarakat. Untuk upaya ini mestinya dapat dilaksanakn melalui penyuluhan ke sekolah-sekolah, melalui media massa setempat serta melalui selebaran yang berkesinampungan. Demikian pula penanaman pemahaman untuk anak dapat dilalui melalui sekolah, melalui kemah remaja, serta kampanye sosial yang tak kunjung henti.

- i. Adanya pihak yang berkeinginan mengambil keuntungan dari ketidaktahuan masyarakat akan hak anak

Pihak yang ingin mengambil keuntungan dari *trafficking* anak, tentu saja pihak yang hanya berorientasi keuntungan sosial ekonomis semata. Pihak ini belum sepenuhnya menyadari bahwa anak adalah pribadi yang mempunyai diri sendiri. Pribadi yang masih belum cukup bekal untuk menyadari dirinya dan masa depannya ini, acap kali hanya dimanfaatkan pihak tertentu

demi keuntungannya. Anak diabaikan hak-haknya. Anak dianggap sebagai asset yang menguntungkan bagi pihak yang secara sengaja akan memanfaatkan peluang demi kepuasan dirinya.

Demikian pula, masyarakat tidak menyadari sepenuhnya akan hak anak. Dengan demikian masyarakat diberikan iming-iming sedikit, sudah akan serta merta menyerahkan anaknya. Secara sosial ekonomis, mungkin kemiskinan dapat dianggap sebagai biang dari segala masalah. Namun demikian sistem nilai juga tidak dinafikan dalam penelitian ini. Terdapat sistem nilai yang menganggap bahwa mengawinkan anaknya dengan pihak di luar negeri, akan membawa hoki dan kemujuran tersendiri. Anak akan dianggap sebagai media untuk keluarga kembali bergabung dengan leluhurnya. Inilah nilai yang dipercaya.

Dengan adanya kondisi sosial ekonomis yang rendah serta adanya kepercayaan pada nilai ini, maka terdapat pihak yang mengambil keuntungan dengan terus mememanfaatkannya untuk propaganda demi keuntungan mereka. Pihak inilah yang barangkali lebih tepat disebut biang keladi masalah *trafficking*.

j. Segmen masyarakat: orang tua, LSM, Pemerintah

Masyarakat, dalam penelitian ini dikelompokkan dalam tiga segmen, masing-masing orang tua, LSM/Organisasi Sosial Peduli Anak, dan Pemerintah. Orang tua anak, pada dasarnya pihak yang berurusan langsung dengan kesejahteraan anak. Namun demikian, oleh karena keterbatasan pemahaman dan pengetahuan akan hak anak, maka orang tua cenderung beranggapan bahwa anak adalah asset. Anak perlu memberikan kontribusinya kepada keluarga. Lebih parah lagi, dengan alasan kemiskinan

maka orang tua beranggapan bahwa anak harus ikut berperan dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi keluarga. Anak perlu bekerja dan mendapatkan penghasilan. Orang tua dimaksud tidak tahun bahwa anak memiliki pribadi serta hak yang harus dilindungi dan diberikan layanan yang memadai, dengan harapan mendapatkan hari depan yang lebih sejahtera. Anak perlu diberikan pemenuhan kebutuhannya, baik kebutuhan fisik, psikhis, sosial maupun spiritualnya.

Adapun pihak LSM/Orsos Peduli Anak, telah melakukan berbagai langkah. Namun demikian karena berbagai keterbatasan, maka LSM ini belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan pengetahuan tentang hak anak. Kalaupun ada selebaran untuk sosialisasi, jumlahnya sangat terbatas dan baru menjangkau sasaran kecil kalaupun mau dialog interaktif melalui media massa, tidak memiliki dana yang mencukupi untuk itu. Dengan demikian niatan mereka untuk sosialisasi hak anak belum dapat terpenuhi secara luas. Barangkali kalau ada kerjasama dengan pihak pemerintah, maka niatan ini akan lebih mampu menangkau sasaran yang lebih luas.

Adapun keterlibatan LSM/Orsos ini lebih terkonsentrasi pada sisi kuratif. Apabila masalah pelanggaran hak anak sudah terjadi, maka mereka baru terlibat dalam penanganan. Penanganan ini lebih berorientasi pada aspek hukum dan karitatif, belum sampai pada aspek perlindungan sesuai hak anak.

Adapun pihak lembaga pemerintah, dari penelitian ini yang telah mempunyai kegiatan untuk melaksanakan perlindungan anak antara lain: Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

Anak, serta Dinas Pemuda dan Olah Raga. Keterlibatan lembaga-lembaga ini masih sifatnya umum, belum menyentuh hingga masalah perlindungan anak sesuai amanat peraturan perundangan yang ada. Kemudian untuk aparat penegak hukum, kepolisian, dan pengadilan, baru bertindak setelah terjadi kasus. Itupun masih berorientasi pada penanganan pelaku. Dari sisi korban belum mendapatkan sentuhan yang memadai.

k. Persepsi masyarakat atas *Trafficking* anak

Persepsi masyarakat atas *trafficking* anak, secara umum menolak apabila dinyatakan bahwa mereka melakukan perdagangan anak. Namun demikian, oleh karena ketidaktahuan akan hak anak, maka mereka melakukan dan atau mendukung serta memfasilitasi terjadinya perdagangan anak. Orang tua tidak menyadari bahwa mereka melakukan pelanggaran hak anak.

Demikian pula pihak LSM/Orsos, meskipun menyatakan perang terhadap *trafficking*, namun karena ketidak berdayaan maka belum mampu mengatasi masalah yang ada. Kalaupun sudah berupaya, masih sangat kecil dibanding jumlah kasus yang ada. Jangkauan LSM ini masih sangat sempit, belum mampu menjangkau sasaran yang seharusnya juga mendapatkan layanan.

Demikian juga pihak pemerintah. Sebagian lembaga sudah mengetahui peran apa yang harus diembannya, namun belum mampu mengatasi seluruh masalah yang ada. Pada hal mestinya pihak pemerintah (baca: eksekutif) perlu mengajak dan melibatkan pihak legislatif dan yudikatif untuk memfasilitasi program dan kegiatan yang ada. Khusus untuk yudikatif, tentunya akan melakukan pendekatan hukum sesuai dengan aturan dan pasal hukum yang berpihak pada anak. Dengan demikian tidak menganggap kasus anak sma dengan kasus orang dewasa.

Khusus untuk pihak eksekutif, tentunya tidak hanya menekankan cara pandang kasus *trafficking* anak dari kuratif dan rehabilitatif, melainkan juga dari aspek pencegahan dan penyadaran kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak *trafficking* dimaksud.

KESIMPULAN

Dari hasil identifikasi di lapangan dan pendalaman atas berbagai dokumen yang ada di lembaga pemerintah daerah maupun lembaga masyarakat, serta telaah atas seluruh temuan, maka disimpulkan bahwa terjadinya *trafficking* di daerah penelitian ini, lebih beraksentuasi pada ketidak-tahuan masyarakat atas perlindungan anak yang secara legal memiliki hak azasi sejak hak hidup, hak tumbuhkembang, hak perlindungan dan hak berpartisipasi. Ketidak-tahuan ini berakibat pada adanya persepsi yang tidak tepat atas anak.

SARAN

Untuk itu disarankan tiga hal berikut:

1. Meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi

Sosialisasi atau lebih tepatnya penanaman pemahaman kepada masyarakat mengenai *trafficking* dan segala dampaknya perlu dilakukan sedemikian rupa. Kampanye anti *trafficking* dan segala konsekuensinya perlu disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah terjadinya *trafficking* yang lebih parah dengan alasan ketidak-tahuan.

Sosialisasi ini perlu dikemas dalam model yang sederhana agar lebih mudah dipahami oleh seluruh segmen di masyarakat, seperti melalui spanduk, leaflet, booklet dan sejenisnya termasuk melalui media elektronik.

Konsep perlindungan anak dan pentingnya pemahaman di masyarakat tentang *trafficking* menjadi strategi yang baik

dalam upaya preventif terjadinya trafficking.

2. Di samping deseminasi ke khalayak secara umum, dalam rangka membuat jera para pelaku, maka perlu dilakukan penindakan terhadap pelaku. Untuk ini kerja sama dengan aparat penegak hukum akan sangat membantu dalam aspek represif ini.

3. Perlindungan korban

Demi terlindunginya korban trafficking maka perlu adanya lembaga atau minimum sarana penampungan bagi korban yang mengalami kasus dimaksud. Dalam lembaga perlindungan ini, eks korban perlu mendapatkan bimbingan mental dan psiko-sosial secara intensif, dalam rangka mengembalikan rasa percaya diri dan untuk menyiapkan kembalinya eks korban ke dalam kehidupan sosial secara wajar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya studi ini, yang meliputi Puslitbangkesos, para nara sumber seperti Badan Pemberdayaan, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat serta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, P2TP2A, PSM serta sumber lainnya yang tidak dapat dikemukakan satu per satu.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, B. (2002). *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*, Yogyakarta: Insist Press

Andri (ed.). (2002). *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak Yang Dilacurkan di Indonesia*. Jakarta: ILO

Engel, J. D. (2007). Persepsi Masyarakat Batam Terhadap Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak (*Trafficking*), dalam KRITIS, *Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner* Vol XIX No.2, 2007: 75-

89. Solotigo: Universitas Satya Wacana

Fahrudin, A. (2004). *Status Kesehatan Mental di Kalangan Wanita Imigran di Kota Kinabalu Sabah*. Sabah: Unit penyelidikan Psikologi dan Kesehatan Sosial Universitas Malaysia

Haris, A. (2002). *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan, Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Haris, A. (2004). *Gelombang Migrasi dan Jaringan Trafficking Manusia*. Jakarta: Pustaka Pelajar

Imelda, J. D. (2004). *Utang Selilit Pinggang; Sistem Ijon dalam Trafficking anak Perempuan*, Yogyakarta: Ford Foundation bekerjasama dengan PSKP Universitas Gadjah Mada

Irwanto. (1998). *Analisa Situasi Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus*. Jakarta: PKPM Atma Jaya, Depsos, UNICEF

Kurniasari, A. (2009). *Sikap Masyarakat Akan Trafficking Anak*. Jakarta: Puslitbangkesos bekerjasama dengan Ditrektorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional

Mulyanto. (2004). *Melacur Demi Hidup; Fenomena Trafficking anak di Palembang*. Yogyakarta: Ford Foundation bekerjasama dengan PSKP Universitas Gadjah Mada

Murray, A. J. (1994). *Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta; Sebuah Kajian Antropologi Sosial*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES

Nitimiharjo, C. (1991). *Psikologi Sosial*. Bandung: STKS Bandung.

- Nuryana, M. (2000). *Faktor-Faktor terkait dengan Trafficking Orang*. Jakarta: Puslit PKS Balatbangsos Sosial
- Noer, K. U. (2006). *Perempuan dan Migrasi ; Studi Mengenai Migrasi Individual Perempuan Madura di Bekasi, disampaikan dalam Simposium Jurnal Antropologi Indonesia tanggal 22-26 Juni 2008*
- Putranto, P. (2004). *Bunga-Bunga Di Atas Padas; Fenomena Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia*. Jakarta: ILO
- Rahmad, J. (2007). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rohman-Adria R. S. (2005). *Paedofilia di Bali; Dewa Penolong atau Pencelaka*. Yogyakarta: Ford Foundation bekerjasama dengan PSKK UGM
- Ritzer, G. (2008). *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Rosenberg, R. (2003). *Trafficking anak perempuan di Indonesia*. Jakarta: USAID bekerjasama dengan ICMC dan ACILS
- Setyowati, R. (2004). *Penelitian Partisipatori, Anak Yang Dilacurkan di Surakarta dan Indramayu*. UNICEF .
- Sofian, A. (2004). *Menggagas Model Penanganan Trafficking anak; Kasus Sumatera Utara*. Yogyakarta: Ford Foundation bekerjasama dengan PSKP Universitas Gadjah Mada.
- Sugihartono. (2007). *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press
- Suharman. (2005). *Psikologi Kognitif*. Surabaya: Srikandi
- Sutaat. (2007). *Pelayanan Sosial bagi Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah di Malaysia*. Jakarta: Puslitbang Kessos Departemen Sosial RI
- Undang-Undang RI tentang Perlindungan Anak No, 23 tahun 2002
- Undang-Undang RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Trafficking Orang No.21 tahun 2007
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 3 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan
- Waidi. (2006). *The Art Of Re-engineering Your Mind For Success*. Jakarta: Gramedia.
- Walgito, B.. (2004). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.
- Wawa, J. E. (2005). *Ironi Pahlawan Devisa: Kisah Tenaga Indonesia*. Jakarta: Kompas
-, (2002). *Dunia yang Layak Bagi Anak*, Jakarta, UNICEF